

PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK 2015

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 11/Kpt/KPU-Kota-011.329181/2015

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 11/Kpt/KPU-Kota-011.329181/2015 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (LN RI Tahun 1999 Nomor 49, TLN RI Nomor 3828), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 02, TLN RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, TLN RI Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, TLN RI Nomor 5246), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Nomor 57 (LN

RI Tahun 2015 Nomor 57, TLN RI Nomor 5678, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 04/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang:

Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Catatan

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Mei 2015.
- Lampiran 27 (dua puluh tujuh) halaman.